



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PEMBEBASAN SPP BAGI MAHASISWA YANG ORANG TUANYA PENSIUNAN PEGAWAI / DOSEN UNIVERSITAS SYIAH, ANAK PANTI ASUHAN DAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL

Kode : POB-04/BAK/2013	Tanggal dikeluarkan : 17 Januari 2014
Area : BAK dan Fakultas	No. Revisi :

Tujuan

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan:

1. Untuk Meringankan Biaya Pendidikan mahasiswa Orang Tuanya sudah memasuki masa Pensiunan di Universitas Syiah Kuala;
2. Membantu mahasiswa yatim piatu yang berasal dari panti asuhan;
3. Penghargaan/apresiasi Rektor kepada mahasiswa yang meraih prestasi di tingkat nasional.

Definisi

Pembebasan SPP bagi anak pensiunan pegawai/dosen Universitas Syiah Kuala anak panti asuhan serta mahasiswa berprestasi tingkat nasional juara I, II, dan III yang diselenggarakan oleh Kemendikbud.

Ruang Lingkup

POB ini meliputi:

1. Mahasiswa anak pensiunan pegawai/dosen Universitas Syiah Kuala Universitas Syiah Kuala;
2. Mahasiswa yatim piatu yang berasal dari panti asuhan;
3. Mahasiswa berprestasi tingkat nasional juara I, II, dan III.

Pengguna

POB ini berlaku bagi seluruh mahasiswa anak pensiunan Dosen/pegawai Universitas Syiah Kuala, anak yatim piatu yang bersasal dari panti asuhan dan Mahasiswa berprestasi tingkat nasional.

Referensi

1. UU Ri Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Surat keputusan rektor universitas syiah kuala.



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PEMBEBASAN SPP BAGI MAHASISWA YANG ORANG TUANYA PENSIUNAN PEGAWAI / DOSEN UNIVERSITAS SYIAH, ANAK PANTI ASUHAN DAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL

Kode : POB-04/BAK/2013

Tanggal dikeluarkan : 17 Januari 2014

Area : BAK dan Fakultas

No. Revisi :

Prosedur

Kegiatan	Unit					Waktu	Dokumen
	Pemohon	Rektor	BAK	Fakultas	BAUK		
1. Pemohon mengajukan permohonan Bebas SPP (Pemohon Baru) kepada Rektor Universitas Syiah Kuala.	1	1				1 hari	Berkas permohonan dan persyaratan
2. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan meneruskan ke Biro Administrasi Kemahasiswaan untuk diproses lebih lanjut.		2	2			1 hari	Berkas permohonan dan persyaratan
3. Memferifikasi berkas persyaratan Bebas SPP, Berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah dilengkapi, pemohon menyerahkan kembali berkas tersebut untuk diteliti kembali keabsahannya.			3			3 hari	Berkas permohonan dan persyaratan
4. Biro Administrasi Kemahasiswaan mengirim surat ke Dekan/Pembantu dekan bidang kemahasiswaan untuk diinformasikan kepada mahasiswa lama yang telah dibebaskan SPP agar melapor kembali pada BAK Unsyiah.				4		10 hari	Pengumuman
5. Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan melaporkan Nama-nama mahasiswa kepada Rektor dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang pembebasan SPP.		5	5			2 hari	SK Pembebasan SPP
6. SK. Pembebasan SPP tersebut disampaikan kepada BAUK untuk ditindak lanjuti.					6	3 hari	SK Pembebasan SPP

Catatan :

1. Pemohon baru bebas SPP bagi anak pensiunan pegawai/dosen Universitas Syiah Kuala, anak yatim piatu yang berasal dari panti asuhan, dibebaskan SPP pada semester 2 (semester genap), sedangkan pada semester 1 (semester ganjil) tetap membayar sesuai dengan UKTB;
2. Bagi mahasiswa berprestasi dibebaskan SPP selama 2 semester;
3. Bagi mahasiswa yang sudah dibebaskan SPP pada semester sebelumnya harus melapor untuk perpanjangan pembebasan SPP semester berikutnya (Pengumuman Rektor);
4. Bagi yang tidak melapor kami anggap Saudara(i) sudah lulus/tidak kuliah untuk semester berikutnya.

Darussalam, 17 Januari 2014
Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan,

Ttd.

Drs. M. Nasir Ibrahim

NIP. 19590318 198003 1 001